



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegeriakartautara@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI. DKI. JAKARTA
No. 786 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 500 / Pdt. G / 2019 / PN.Jkt.Utr.**

Bersama surat ini Saya Sudirman, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, untuk memberitahukan kepada :

PT. BANK COMMONWEALTH, Beralamat di World Trade Center 6, Lantai 3A Jalan Jend. Sudirman Kav. 29 - 31, RT. 008 / RW. 003, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh : Lauren Sulistiawati dan Bagus Hariawan dalam kedudukan masing – masing berindak untuk dan atas nama Direksi PT. Bank Commonwealth, memberi kuasa kepada : Tomy Setiawan, S.H., M.H., dan Kawan, Karyawan PT. Bank Commonwealth berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 201 Selanjutnya disebut sebagai,..... Terbanding III semula Turut Tergugat III :

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 5 Oktober 2023 Nomor : 786 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No 500 / Pdt. G / 2019 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Jongkie Budiman, Dkk, sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;

M e l a w a n :

Rony Tedy, Dkk, sebagai, Para Terbanding semula Para Tergugat ;
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 500 / Pdt. G / 2019 / PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Januari 2021, yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara yang selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan terbanding III semula Tergugat III dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martadinata No. 4. Tanjung Priok, Jakarta Utara .

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.go.id> dan melalui papan pengumuman Pengadilan ;

Jakarta, 15 November 2023.
Yang memberitahukan,
Jurusita Pengganti, Tsb.

SUDIRMAN, S.H.
Nip. 19730221 200604 1 001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7. Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik